



**P U T U S A N**  
**Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Ckr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Anak I

Nama lengkap : **ANAK I;**  
Tempat tinggal : Kabupaten Karawang;

Anak II

Nama lengkap : **ANAK II;**  
Tempat tinggal : Kabupaten Karawang;

Anak ANAK I ditangkap pada tanggal 1 Juli 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 1 Juli 2023 berlaku sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;

Anak ANAK I ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Juli 2023 sampai dengan tanggal 08 Juli 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023;
4. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;

Anak ANAK II ditangkap pada tanggal 1 Juli 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 1 Juli 2023 berlaku sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;

Anak ANAK II ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Juli 2023 sampai dengan tanggal 08 Juli 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;

6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum 1. ULUNG PURNAMA, S.H., M.H., 2. LIBET ASTOYO, S.H., 3. NURKHOLIS MADJID, S.H., 4. YUDHO MUHAMMAD FADHILAH, S.H., 5. AAN MAULANA, S.H. dan 6. ALFI SYAHRIN, S.H, dari Perkumpulan Kajian dan Bantuan Hukum Wibawa Mukti atau yang disingkat dengan KBH Wibawa Mukti, berkedudukan di Jl. Dr. Ciptomangunkusumo, Ruko Cortes Blok B.23 No. 52, Jababeka Simpangan, Kec. Cikarang Utara, Kab. Bekasi, 17530, Jawa Barat, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 27 Juli 2023 Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ckr;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtuanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/ PN Ckr tanggal 20 Juli 2023 tentang penunjukan Hakim Anak;
- Penetapan Hakim Anak Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ckr tanggal 20 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasarakatan Kelas II Bekasi tanggal 11 Juli 2023;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan para Anak serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak 1 ANAK I dan Anak 2 ANAK II bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke - 4 KUHP dalam Surat Dakwaan PDM- 19/ANAK/CKR/07/2023;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak 1 ANAK I dan Anak 2 ANAK II Berupa pidana penjara masing-masing selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahandengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Pop No. Pol. B

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4029 Fbh warna hitam tahun 2015 No.Rk MH1JFS114FK1710038 No Sin JFS1E1168751 an. Riki Sopian Dali D/A Pasir Limus RT 006 /003 Desa Wangun Harja Kec. Cikarang Utara Kab Bekasi

- 1 (satu) buah kunci kontak

**Masing-masing dikembalikan DADANG EDDY bin MUHAMAD**

**TAUHID (alm)**

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam
- 1 (satu) buah kunci leter T
- 1 (satu) buah anak kunci leter T

**Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara masing-masing Rp.2.000.(dua ribu) rupiah

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum para Anak yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 31 Juli 2023 yang pada pokoknya para anak merasa bersalah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta orang tua para anak masing-masing masih sanggup membimbing dan mengurus para anak sehingga Penasihat para anak meminta agar para anak dikembalikan kepada orang tuanya agar dapat dibimbing menjadi lebih baik;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum para Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan dari Penasihat Hukum para Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum 1 ANAK I dan 2 ANAK II (biasa dipanggil RAMANAK II) selanjutnya disebut Anak bersama sdr. DINAR ( belum tertangkap/DPO) pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 01.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2023, bertempat Teras depan rumah saksi DADANG EDDY BIN MUHANAD TAUHID (alm) di Kampung Pasir Limus RT 06/03 Desa Wangunharja Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; yang dilakukan oleh dua orang atau lebih**

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ckr



**dengan berseketu**, yang dilakukan dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar pukul 23.30 wib ketika anak 1 ANAK I bersama anak 2 ANAK II (biasa dipanggil RAMANAK II) dan sdr.DINAR (belum tertangkap / DPO) berada di rumah Anak 1 ANAK I telah merencanakan untuk melakukan pencurian di wilayah Cikarang. Anak 2 ANAK II pun segera mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan plat No.Polisi tidak dapat diingat lagi milik sdr DINAR membonceng sdr.DINAR yang duduk dibagian tengah dan Anak 1 ANAK I duduk dibagian belakang dengan membawa persiapan gagang kunci leter T berikut mata anak kunci leter T berkeliling mencari sasaran / target sepeda motor yang akan dicuri. Sampai kemudian pada pukul 01.30 wib didepan rumah saksi DADANG EDDY di Kampung Pasir Limus RT 06/03 Desa Wangunharja Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi dan anak 1 ANAK I melihat 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop No Polisi B 4029 FBH warna hitam tahun 2015 milik saksi DADANG EDDY yang diparkirkan diteras depan rumah dan Anak 1 ANAK I menyuruh Anak 2 ANAK II memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya. Kemudian Anak 1 ANAK I bersama sdr. DINAR turun dari sepeda motor langsung menghampiri speda motor Honda Beat Pop milik saksi DADANG EDDY yang diparkirkan diteras depan rumah tersebut sambil mengecek keadaan disekitar nya dan melihat saksi DADANG EDDY dan saksi RENGGA BIN MUKMIN dibagian samping belakang rumah. Sementara Anak 2 ANAK II tetap duduk diatas sepeda motor Honda Beat yang sebelumnya dikendarai sambil mengawasi keadaan disekitar rumah saksi DADANG EDDY.
- Bahwa Anak 1 ANAK I segera mengambil gagang kunci leter T berikut mata anak kunci leter T dari kantong celana yang dipakainya dan langsung memasukkan mata anak kunci leter T kedalam lubang rumah kunci kontak sekaligus kunci stang sepeda motor Honda Beat Pop milik saksi DADANG EDDY dan memutar gagang kunci leter T sehingga posisi kunci stang sekaligus kunci kontak sepeda motor Honda Beat Pop tersebut berhasil dibuka dan posisi kontak menjadi ON. Kemudian tanpa ijin dari saksi DADANG EDDY Anak 1 ANAK I memegang stang sepeda motor dan mendorong nya dibantu oleh sdr DINAR yang mendorong bagian belakang sepeda motor saat dan dilihat oleh saksi DADANG EDDY berjalan kedepan rumah karena sebelumnya mendengar suara mencurigakan. Melihat Anak 1 ANAK I dan sdr DINAR mendorong sepeda motor nya saksi DADANG EDDY



berusaha memberitahu saksi RENGGA MUKMIN dibagian samping belakang rumah. Bersamaan itu pula Anak 1 ANAK I menghidupkan mesin sepeda motor Honda Beat Pop milik saksi DADANG EDDY dan langsung mengendarainya membonceng sdr DINAR diikuti Anak 2 ANAK II yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam sehingga saksi DADANG EDDY bersama saksi RENGGA BIN MUKMIN tidak berhasil mengejanya.

- Bahwa ketika sampai di Teluk Bango Anak 1 ANAK I memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya dan langsung memberikan uang kepada Anak 2 ANAK II dan sdr DINAR masing masing Rp. 500.000 (lima ratus ribu) rupiah. Sampai kemudian Anak 1 ANAK I pergi sendirian menuju Batujaya dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Pop No Polisi B 4029 FBH warna hitam tahun 2015 milik saksi DADANG EDDY berpisah dengan Anak 2 ANAK II dan sdr DINAR. Kemudian Anak 1 ANAK I tiba di daerah Gong Cai Batujaya dan menjual sepeda motor milik saksi DADANG EDDY kepada sdr KAPEN ( belum tertangkap/DPO) seharga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) rupiah.

- Bahwa atas dasar Laporan Polisi saksi DADANG EDDY kepada Kepolisian Sektor Cikarang yang sekaligus memberitahukan tentang ciri ciri pelaku masih anak anak ketika mendorong sepeda motor didepan rumah dengan kondisi jalan sedikit menanjak. Kemudian Saksi SAKSI II ANAK DARI PARLIN SIHITE bersama saksi AMAT RUSDIANA masing-masing anggota Kepolisian Sektor Cikarang melakukan penyelidikan terhadap keberadaan pelaku pencurian sepeda motor saksi DADANG EDDY. Kemudian saksi SAKSI II dan saksi AMAT RUSDIANA yang sebelumnya telah mempunyai informasi dari informen tentang ada sekelompok pelaku spesialis pencurian sepeda motor dari daerah Karawang dengan ciri ciri pelaku seperti yang melakukan pencurian dirumah saksi DADANG EDDY. Sampai kemudian saksi SAKSI II dan saksi AMAT RUSDIANA melakukan penyelidikan dan pengembangan didaerah Batujaya Karawang dan pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 berhasil mengamankan Anak 2 ANAK II dikontrakannya. Dari petunjuk/informasi Anak 2 ANAK II saksi SAKSI II dan saksi AMAT RUSDIANA berhasil mengamankan Anak 1 MUHAMAD RIDO berikut barang bukti berupa tas berisikan gagang kunci leter T dan mata kunci leter T. Tindakan selanjutnya Anak `1 ANAK I dan Anak 2 ANAK II dibawa ke beberapa titik TKP sesuai perbuatan yang dilakukannya. Sampai kemudian Anak 1 ANAK I dan Anak 2 ANAK II menunjukan lokasi pencurian



sepeda motor diteras depan rumah saksi DADANG EDDY di Kampung Pasir Limus RT 06/03 Desa Wangunharja Kecamatan Cikarang Utara dan ketika dipertemukan dengan saksi DADANG EDDY DAN Anak 1 ANAK I pun mengakui telah menjual sepeda motor Honda Beat Pop yang dicuri diteras depan rumah saksi DADANG EDDY tersebut kepada sdr.KAPEN ( Belum tertangkap / DPO ) seharga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) rupiah. Akibat nya saksi DADANG EDDY mengalami kerugian Rp. 12.000.000 (dua belas juta ) rupiah

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, para Anak menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan para Anak serta Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

**1. SAKSI I** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal para Anak dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para Anak;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangannya di dalam BAP Kepolisian;
- Bahwa Saksi ingin memberikan keterangan adanya masalah kehilangan sepeda motor di rumah Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku, Saksi mengetahuinya pada saat pelaku tersebut di amankan oleh pihak Kepolisian sehingga Saksi mengetahui bahwa yang menjadi pelaku tersebut adalah Anak Roy Surpiyatna Panjaitan;
- Bahwa Anak ANAK I dan Anak ANAK II mengambil barang milik Saksi pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 01.30 wib, bertempat Teras depan rumah Saksi yang beralamat di Kampung Pasir Limus RT 06/03 Desa Wangunharja Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi;



- Bahwa Anak ANAK I dan Anak ANAK II telah mengambil barang milik Saksi berupa 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop No Polisi B 4029 FBH warna hitam tahun 2015 yang diparkirkan diteras depan rumah Saksi;
- Bahwa kejadiannya berawal pada saat kejadian Saksi sedang ngobrol dengan saudara Rengga kemudian Saksi mendengar suara mencurigakan sehingga Saksi berjalan ke depan rumah dan melihat sepeda motor milik Saksi sedang didorong oleh pelaku 2 (dua) orang saat mengetahui sepeda motor Saksi diambil, Saksi kembali ke belakang rumah untuk minta bantuan saudara Rengga Muling, namun ketika kembali ke depan rumah ternyata mereka sudah berhasil kabur membawa pergi sepeda motor Saksi. selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian di Polsek Cikarang;
- Bahwa akibat perbuatan Anak ANAK I dan Anak ANAK II mengakibatkan Saksi mengalami kerugian senilai Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, para Anak memberikan pendapat bahwa membenarkan semua keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

**2. SAKSI II**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal para Anak setelah dilakukan penangkapan dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para Anak;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangannya di dalam BAP Kepolisian;
- Bahwa Saksi ingin memberikan keterangan adanya masalah kehilangan sepeda motor milik Saksi Dadang Eddy;
- Bahwa Saksi merupakan anggota POLRI yang melakukan penangkapan terhadap Anak ANAK I dan Anak ANAK II setelah mengambil sepeda motor milik Saksi Dadang Eddy;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan para Anak berdasarkan laporan yang dibuat oleh Saksi Dadang Eddy terkait kehilangan sepeda motor miliknya selanjutnya Saksi melakukan penyelidikan terhadap pelaku yang sesuai informasi masih anak-anak dan berdasarkan petunjuk dari informan para pelaku termasuk komplotan spesialis pencurian sepeda motor kemudian Saksi bersama dengan tim dari Kepolisian langsung meluncur ke Batujaya Karawang dan berhasil menemukan Anak ANAK II lalu mengamankannya pada tanggal 1 Juli 2023 di kontrakkannya setelah Saksi



introgasi kemudian Saksi mengamankan Anak ANAK I dirumahnya. Selanjutnya Saksi membawa para Anak dan meminta agar para Anak menunjukkan tempat atau lokasi pencurian sepeda motor tersebut;

- Bahwa para Anak kemudian menunjukkan tempat pencurian yang pelaku pernah dilakukan yaitu mengarah kerumah Saksi Dadang Eddy. Ketika dirumah Saksi Dadang Eddy, para Anak meminta maaf kepada Saksi Dadang Eddy;
- Bahwa Anak ANAK I dan Anak ANAK II mengambil barang milik Saksi Dadang Eddy pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 01.30 wib, bertempat Teras depan rumah Saksi yang beralamat di Kampung Pasir Limus RT 06/03 Desa Wangunharja Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi;
- Bahwa Anak ANAK I dan Anak ANAK II telah mengambil barang milik Saksi Dadang Eddy berupa 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop No Polisi B 4029 FBH warna hitam tahun 2015 yang diparkirkan diteras depan rumah Saksi Dadang Eddy;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, para Anak memberikan pendapat bahwa membenarkan semua keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

**3. SAKSI III**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya keterangannya di dalam BAP Kepolisian dibacakan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 01.30 wib, bertempat Teras depan rumah Saksi yang beralamat di Kampung Pasir Limus RT 06/03 Desa Wangunharja Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi;
- Bahwa Saksi Dadang Eddy tiba tiba berjalan kedepan rumah karena mendengar suara mencurigakan;
- Bahwa Saksi Dadang Eddy memberitahukan kalau sepeda motor miliknya yang diparkirkan diteras rumah ada yang mendorongnya;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Dadang Eddy segera ke bagian depan rumah, namun para Anak sudah berhasil kabur membawa sepeda motor milik Saksi Dadang Eddy;
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas, para Anak memberikan pendapat bahwa membenarkan semua keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak **ANAK I** di persidangan di dampingi oleh ibu kandung Anak yang bernama Rokiyah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan semua keterangannya di dalam BAP penyidik;
- Bahwa Anak telah mengambil barang milik Saksi Dadang Eddy bersama dengan Anak ANAK II dan saudara Dinar (DPO) pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 01.30 wib, bertempat di Teras depan rumah Saksi Dadang Eddy yang beralamat di Kampung Pasir Limus RT 06/03 Desa Wangunharja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa Anak bersama dengan Anak ANAK II dan saudara Dinar (DPO) telah mengambil barang milik Saksi Dadang Eddy berupa 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop No Polisi B 4029 FBH warna hitam tahun 2015 yang diparkirkan diteras depan rumah Saksi Dadang Eddy;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 23.30 wib ketika Anak bersama dengan Anak ANAK II dan Saudara Dinar (DPO) berada di rumah Anak telah merencanakan untuk melakukan pencurian lalu Anak ANAK II pun segera mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan plat No.Polisi tidak dapat diingat lagi milik sdr Dinar dan membonceng sdr.Dinar yang duduk dibagian tengah dan Anak duduk dibagian belakang dengan membawa persiapan gagang kunci letter T berikut mata anak kunci leter T kemudian pada pukul 01.30 wib bertempat didepan rumah saksi Dadang Eddy yang beralamat di Kampung Pasir Limus RT 06/03 Desa Wangunharja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi lalu anak melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop No Polisi B 4029 FBH warna hitam tahun 2015 milik Saksi Dadang Eddy yang diparkirkan diteras depan rumahnya setelah itu Anak menyuruh Anak ANAK II memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya kemudian Anak bersama sdr. Dinar turun dari sepeda motor langsung menghampiri sepeda motor Honda Beat Pop milik Saksi Dadang Eddy yang diparkirkan diteras depan rumah tersebut sambil mengecek keadaan disekitarnya kemudian Anak melihat saksi Dadang Eddy dan saudara Rengga Bin Mukmin dibagian samping belakang rumah pada saat itu Anak ANAK II tetap duduk diatas sepeda motor Honda Beat yang sebelumnya dikendarai sambil mengawasi keadaan disekitar rumah saksi Dadang Eddy kemudian Anak segera mengambil gagang kunci letter T berikut mata anak kunci letter T dari kantong celana yang dipakainya dan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ckr



langsung memasukkan mata anak kunci letter T ke dalam lubang rumah kunci kontak sekaligus kunci stang sepeda motor Honda Beat Pop milik saksi Dadang Eddy lalu Anak memutar gagang kunci letter T sehingga posisi kunci stang sekaligus kunci kontak sepeda motor Honda Beat Pop tersebut berhasil dibuka dan posisi kontak menjadi ON selanjutnya tanpa ijin dari saksi Dadang Eddy Anak memegang stang sepeda motor dan mendorongnya dibantu oleh sdr Dinar yang mendorong bagian belakang sepeda motor lalu Anak menghidupkan mesin sepeda motor Honda Beat Pop milik saksi Dadang Eddy dan langsung mengendarainya membonceng sdr Dinar diikuti Anak ANAK II yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam ketika sampai di daerah Batujaya Anak memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya dan menjual sepeda motor milik Saksi Dadang Eddy kepada sdr Kapen (DPO) dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Anak mengambil barang milik orang lain untuk dijual dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi bertiga masing-masing mendapat bagian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Anak pernah mengambil sepeda motor sudah 3 (tiga) kali bersama dengan Anak ANAK II, namun terhadap perbuatan tersebut Anak tidak pernah tertangkap dan diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa Anak **ANAK II** di persidangan di dampingi oleh ayah kandung Anak yang bernama Emun telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan semua keterangannya di dalam BAP penyidik;
- Bahwa Anak telah mengambil barang milik Saksi Dadang Eddy bersama dengan Anak ANAK I dan saudara Dinar (DPO) pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 01.30 wib, bertempat di Teras depan rumah Saksi Dadang Eddy yang beralamat di Kampung Pasir Limus RT 06/03 Desa Wangunharja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa Anak bersama dengan Anak ANAK I dan saudara Dinar (DPO) telah mengambil barang milik Saksi Dadang Eddy berupa 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop No Polisi B 4029 FBH warna hitam tahun 2015 yang diparkirkan diteras depan rumah Saksi Dadang Eddy;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 23.30 wib ketika Anak bersama dengan Anak ANAK I dan Saudara Dinar (DPO) berada di rumah Anak ANAK I telah merencanakan



untuk melakukan pencurian lalu Anak pun segera mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan plat No.Polisi tidak dapat diingat lagi milik sdr Dinar dan membonceng sdr.Dinar yang duduk dibagian tengah dan Anak ANAK I duduk dibagian belakang dengan membawa persiapan gagang kunci letter T berikut mata anak kunci leter T kemudian pada pukul 01.30 wib bertempat didepan rumah saksi Dadang Eddy yang beralamat di Kampung Pasir Limus RT 06/03 Desa Wangunharja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi lalu anak ANAK I melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop No Polisi B 4029 FBH warna hitam tahun 2015 milik Saksi Dadang Eddy yang diparkirkan diteras depan rumahnya setelah itu Anak ANAK I menyuruh Anak memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya kemudian Anak ANAK I bersama sdr. Dinar turun dari sepeda motor langsung menghampiri sepeda motor Honda Beat Pop milik Saksi Dadang Eddy yang diparkirkan diteras depan rumah tersebut sambil mengecek keadaan disekitarnya kemudian Anak ANAK I melihat saksi Dadang Eddy dan saudara Rengga Bin Mukmin dibagian samping belakang rumah pada saat itu Anak tetap duduk diatas sepeda motor Honda Beat yang sebelumnya dikendarai sambil mengawasi keadaan disekitar rumah saksi Dadang Eddy kemudian Anak ANAK I segera mengambil gagang kunci letter T berikut mata anak kunci letter T dari kantong celana yang dipakainya dan langsung memasukkan mata anak kunci letter T ke dalam lubang rumah kunci kontak sekaligus kunci stang sepeda motor Honda Beat Pop milik saksi Dadang Eddy lalu Anak ANAK I memutar gagang kunci letter T sehingga posisi kunci stang sekaligus kunci kontak sepeda motor Honda Beat Pop tersebut berhasil dibuka dan posisi kontak menjadi ON selanjutnya tanpa ijin dari saksi Dadang Eddy Anak ANAK I memegang stang sepeda motor dan mendorongnya dibantu oleh sdr Dinar yang mendorong bagian belakang sepeda motor lalu Anak ANAK I menghidupkan mesin sepeda motor Honda Beat Pop milik saksi Dadang Eddy dan langsung mengendarainya membonceng sdr Dinar diikuti Anak yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam ketika sampai di daerah Batujaya Anak ANAK I memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya dan menjual sepeda motor milik Saksi Dadang Eddy kepada sdr Kapen (DPO) dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Anak mengambil barang milik orang lain untuk dijual dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi bertiga masing-masing mendapat bagian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa sebelumnya Anak pernah mengambil sepeda motor sudah 3 (tiga) kali bersama dengan Anak ANAK I, namun terhadap perbuatan tersebut Anak tidak pernah tertangkap dan diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua masing-masing dari para Anak yang pada pokoknya menerangkan bahwa para Anak masih muda masih panjang masa depannya dan sebagai orang tua akan berusaha menjaga serta membimbing anaknya untuk lebih baik lagi sehingga orang tua masing-masing para anak memohon agar para Anak dapat dikembalikan kepada orang tuanya masing-masing;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Keterangan Kelahiran No 474.2/06/Des.2023 atas nama ANAK II lahir di karawang pada tanggal 8 Juni 2007 anak dari Emun dan Marni dikeluarkan pada tanggal 5 Juli 2023 dan ditanda tangani oleh an Kepala Desa SegarJaya Yusuf;

- Surat Keterangan Kelahiran No 474.1/25/Des.2014 atas nama ANAK I lahir di Karawang pada tanggal 1 Juli 2006 anak dari Kurdi dan Rokiyah dikeluarkan pada tanggal 10 Juli 2014 dan ditanda tangani oleh Suhadi selaku Kepala Desa Karyamulya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Pop No. Pol. B 4029 Fbh warna hitam tahun 2015 No.Rk MH1JFS114FK1710038 No Sin JFS1E1168751 an. Riki Sopian Dali D/A Pasir Limus RT 006 /003 Desa Wangun Harja Kec. Cikarang Utara Kab Bekasi.

- 1 (satu) buah kunci kontak
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam\
- 1 (satu) buah kunci leter T
- 1 (satu) buah anak kunci leter T

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh para Anak serta Saksi-Saksi dan barang bukti tersebut dipergunakan untuk menambah keyakinan Hakim dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah didengar kesimpulan dan rekomendasi dari Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang dibuat oleh



Mardella Galih Pratama tertanggal 11 Juli 2023 yang pada pokoknya agar para anak dapat diberikan pidana dengan Syarat berupa Pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf (b) Poin (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan selengkapnya dalam Putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang telah terdapat persamaan keterangan yang satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan keterangan para Anak yang telah terungkap mengakui perbuatannya serta di dukung barang bukti dan bukti surat yang telah diajukan dalam perkara ini telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Anak ANAK I telah mengambil barang milik Saksi Dadang Eddy bersama dengan Anak ANAK II dan saudara Dinar (DPO) pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 01.30 wib, bertempat di Teras depan rumah Saksi Dadang Eddy yang beralamat di Kampung Pasir Limus RT 06/03 Desa Wangunharja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa Anak ANAK I bersama dengan Anak ANAK II dan saudara Dinar (DPO) telah mengambil barang milik Saksi Dadang Eddy berupa 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop No Polisi B 4029 FBH warna hitam tahun 2015 yang diparkirkan diteras depan rumah Saksi Dadang Eddy;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 23.30 wib ketika Anak ANAK I bersama dengan Anak ANAK II dan Saudara Dinar (DPO) berada di rumah Anak ANAK I telah merencanakan untuk melakukan pencurian lalu Anak ANAK II pun segera mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan plat No.Polisi tidak dapat diingat lagi milik sdr Dinar dan membonceng sdr.Dinar yang duduk dibagian tengah dan Anak ANAK I duduk dibagian belakang dengan membawa persiapan gagang kunci letter T berikut mata anak kunci leter T kemudian pada pukul 01.30 wib bertempat didepan rumah saksi Dadang Eddy yang beralamat di Kampung Pasir Limus RT 06/03 Desa Wangunharja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi Anak ANAK I melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop No Polisi B 4029 FBH warna hitam tahun 2015 milik Saksi Dadang Eddy yang diparkirkan diteras depan rumahnya setelah itu Anak ANAK I menyuruh Anak ANAK II memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya kemudian Anak ANAK I bersama sdr. Dinar turun dari sepeda motor langsung menghampiri sepeda motor Honda



Beat Pop milik Saksi Dadang Eddy yang diparkirkan diteras depan rumah tersebut sambil mengecek keadaan disekitarnya kemudian Anak ANAK I melihat saksi Dadang Eddy dan saudara Rengga Bin Mukmin dibagian samping belakang rumah pada saat itu Anak ANAK II tetap duduk diatas sepeda motor Honda Beat yang sebelumnya dikendarai sambil mengawasi keadaan disekitar rumah saksi Dadang Eddy kemudian Anak ANAK I segera mengambil gagang kunci letter T berikut mata anak kunci letter T dari kantong celana yang dipakainya dan langsung memasukkan mata anak kunci letter T ke dalam lubang rumah kunci kontak sekaligus kunci stang sepeda motor Honda Beat Pop milik saksi Dadang Eddy lalu Anak ANAK I memutar gagang kunci letter T sehingga posisi kunci stang sekaligus kunci kontak sepeda motor Honda Beat Pop tersebut berhasil dibuka dan posisi kontak menjadi ON selanjutnya tanpa ijin dari saksi Dadang Eddy Anak ANAK I memegang stang sepeda motor dan mendorongnya dibantu oleh sdr Dinar yang mendorong bagian belakang sepeda motor lalu Anak ANAK I menghidupkan mesin sepeda motor Honda Beat Pop milik saksi Dadang Eddy dan langsung mengendarainya membonceng sdr Dinar diikuti Anak ANAK II yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam ketika sampai di daerah Batujaya Anak ANAK I memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya dan menjual sepeda motor milik Saksi Dadang Eddy kepada sdr Kapen (DPO) dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan para Anak mengambil barang milik orang lain untuk dijual dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi bertiga masing-masing mendapat bagian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Anak ANAK I dan Anak ANAK II dan saudara Dinar (DPO) mengakibatkan Saksi Dadang Eddy mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran No 474.1/25/Des.2014 atas nama ANAK I lahir di Karawang pada tanggal 1 Juli 2006 anak dari Kurdi dan Rokiyah dikeluarkan pada tanggal 10 Juli 2014 dan ditanda tangani oleh Suhadi selaku Kepala Desa Karyamulya Anak ANAK I masih berusia 17 (tujuh belas) Tahun;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran No 474.2/06/Des.2023 atas nama ANAK II lahir di karawang pada tanggal 8 Juni 2007 anak dari Emun dan Marni dikeluarkan pada tanggal 5 Juli 2023 dan ditanda tangani



oleh an Kepala Desa SegarJaya Yusuf Anak ANAK II masih berusia 16 (enam belas) Tahun;

- Bahwa sebelumnya para Anak pernah mengambil sepeda motor sudah 3 (tiga) kali secara bersama-sama, namun terhadap perbuatan tersebut para Anak tidak pernah tertangkap dan diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan maka untuk dapat menyatakan para Anak terbukti dan bersalah, haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah perbuatan yang didakwakan tersebut telah memenuhi unsur-unsur delik yang terkandung dalam rumusan pasal tindak pidana yang didakwakan dan para Anak dapat dipersalahkan atas perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barangsiapa.**
2. **Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain.**
3. **Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum.**
4. **Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu.**

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini;

#### Ad.1 **Unsur Barang siapa.**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengatur bahwa Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Anak **ANAK I** berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran No 474.1/25/Des.2014 lahir di Karawang pada tanggal 1 Juli 2006 dan Anak **ANAK II**, berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran No 474.2/06/Des.2023 atas nama ANAK II lahir di karawang pada tanggal 8 Juni 2007, adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, serta di persidangan, Hakim telah menanyakan identitas para Anak dan telah dibenarkan oleh para Anak, sehingga terhindar dari *error in persona*;

Menimbang, bahwa para Anak sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya, serta dalam diri dan perbuatan para Anak juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar dan



tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap para Anak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim Anak berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil barang sesuatu*" adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" adalah bahwa barang sesuatu baik seluruhnya maupun sebagiannya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan para saksi dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan para Anak yang membenarkan keterangan saksi, dan pengakuan para Anak atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum:

- Bahwa Anak ANAK I telah mengambil barang milik Saksi Dadang Eddy bersama dengan Anak ANAK II dan saudara Dinar (DPO) pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 01.30 wib, bertempat di Teras depan rumah Saksi Dadang Eddy yang beralamat di Kampung Pasir Limus RT 06/03 Desa Wangunharja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa Anak ANAK I bersama dengan Anak ANAK II dan saudara Dinar (DPO) telah mengambil barang milik Saksi Dadang Eddy berupa 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop No Polisi B 4029 FBH warna hitam tahun 2015 yang diparkirkan diteras depan rumah Saksi Dadang Eddy;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 23.30 wib ketika Anak ANAK I bersama dengan Anak ANAK II dan Saudara Dinar (DPO) berada di rumah Anak ANAK I telah merencanakan untuk melakukan pencurian lalu Anak ANAK II pun segera mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan plat No.Polisi tidak dapat diingat lagi milik sdr Dinar dan membonceng sdr.Dinar yang duduk dibagian tengah dan Anak ANAK I duduk dibagian belakang dengan membawa persiapan gagang kunci letter T berikut mata anak kunci leter T kemudian pada pukul 01.30 wib bertempat didepan rumah saksi Dadang



Eddy yang beralamat di Kampung Pasir Limus RT 06/03 Desa Wangunharja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi Anak ANAK I melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop No Polisi B 4029 FBH warna hitam tahun 2015 milik Saksi Dadang Eddy yang diparkirkan diteras depan rumahnya setelah itu Anak ANAK I menyuruh Anak ANAK II memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya kemudian Anak ANAK I bersama sdr. Dinar turun dari sepeda motor langsung menghampiri sepeda motor Honda Beat Pop milik Saksi Dadang Eddy yang diparkirkan diteras depan rumah tersebut sambil mengecek keadaan disekitarnya kemudian Anak ANAK I melihat saksi Dadang Eddy dan saudara Rengga Bin Mukmin dibagian samping belakang rumah pada saat itu Anak ANAK II tetap duduk diatas sepeda motor Honda Beat yang sebelumnya dikendarai sambil mengawasi keadaan disekitar rumah saksi Dadang Eddy kemudian Anak ANAK I segera mengambil gagang kunci letter T berikut mata anak kunci letter T dari kantong celana yang dipakainya dan langsung memasukkan mata anak kunci letter T ke dalam lubang rumah kunci kontak sekaligus kunci stang sepeda motor Honda Beat Pop milik saksi Dadang Eddy lalu Anak ANAK I memutar gagang kunci letter T sehingga posisi kunci stang sekaligus kunci kontak sepeda motor Honda Beat Pop tersebut berhasil dibuka dan posisi kontak menjadi ON selanjutnya tanpa ijin dari saksi Dadang Eddy Anak ANAK I memegang stang sepeda motor dan mendorongnya dibantu oleh sdr Dinar yang mendorong bagian belakang sepeda motor lalu Anak ANAK I menghidupkan mesin sepeda motor Honda Beat Pop milik saksi Dadang Eddy dan langsung mengendarainya membonceng sdr Dinar diikuti Anak ANAK II yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam ketika sampai di daerah Batujaya Anak ANAK I memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya dan menjual sepeda motor milik Saksi Dadang Eddy kepada sdr Kapen (DPO) dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan para Anak mengambil barang milik orang lain untuk dijual dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi bertiga masing-masing mendapat bagian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Anak ANAK I dan Anak ANAK II dan saudara Dinar (DPO) mengakibatkan Saksi Dadang Eddy mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan para saksi dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan para Anak yang membenarkan keterangan saksi, dan pengakuan para Anak atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum bahwa Anak ANAK I telah mengambil barang milik Saksi Dadang Eddy bersama dengan Anak ANAK II dan saudara Dinar (DPO) mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop No Polisi B 4029 FBH warna hitam tahun 2015 milik Saksi Dadang Eddy tersebut memang para Anak tujuan untuk dijual dan dilakukan secara melawan hukum. Hal ini disebabkan kenyataan bahwa para Anak memang tidak memiliki hak untuk mengambil barang-barang milik Saksi Dadang Eddy dan dengan sendirinya tindakan para Anak tersebut memang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Hakim Anak berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki Secara Melawan Hukum.**

Menimbang, bahwa “dengan maksud untuk dimiliki” dalam unsur ke-3 ini dimaksudkan adalah adanya kesengajaan untuk “mengambil barang sesuatu” sebagaimana dimaksud dalam unsur ke-2 ;

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelichting, yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wettens verrorsaken vaneen gevolg*) artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Dalam teori hukum dikemukakan tiga corak mengenai kesengajaan, yaitu: a. Kesengajaan sebagai maksud (*oepzet Alias oogmerk*) yakni kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku melakukan perbuatan pidana untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. b. Kesengajaan sebagai kepastian/keharusan yakni kesengajaan yang dilakukan pelaku untuk melakukan suatu tindak pidana dengan mengambil resiko terjadinya akibat lainnya selain akibat yang terjadi atas perbuatannya tersebut. c. Kesengajaan sebagai Kemungkinan (*oepzet eventualis*) yakni kesengajaan yang dilakukan pelaku yang akibatnya mungkin bisa menjadi suatu tindak pidana, dimana pelaku menyadari akan akibat yang akan terjadi ini;

Menimbang, bahwa pengertian “secara melawan hukum” dalam hukum pidana pada dasarnya adalah mempunyai pengertian yang sama, dan sama pula dengan pengertian bertentangan dengan hukum pada umumnya



(*wederechtelijk*) yang menurut Arrest Hooge Rad tahun 1911 berarti tidak atau tanpa mempunyai hak sendiri, dan menurut Hakim Anak istilah secara melawan hukum dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mempunyai pengertian yang lebih khusus lagi yaitu tanpa ijin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur - unsur pasal di atas, perbuatan para Anak tersebut dilakukan oleh para Anak dengan tanpa seijin atau tanpa persetujuan dari pemilik barang, atau setidaknya-tidaknya telah bertentangan dengan hak saksi korban selaku pemilik barang itu, dengan demikian jelas perbuatan itu telah dilakukan oleh para Anak dengan cara "melawan hukum" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan para saksi dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan Anak yang membenarkan keterangan para saksi, dan pengakuan Anak atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum:

- Bahwa Saksi Dadang Eddy tidak pernah memberikan izin ataupun persetujuan kepada para Anak untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop No Polisi B 4029 FBH warna hitam tahun 2015 milik Saksi Dadang Eddy;
- Bahwa tujuan para Anak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop No Polisi B 4029 FBH warna hitam tahun 2015 milik Saksi Dadang Eddy adalah untuk para Anak jual dan hasil penjualan sepeda motor tersebut hasilnya akan dibagi rata masing-masing mendapatkan Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Hakim Anak berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

#### **Ad.4 Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu-**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan satu sama lain, dihubungkan pula dengan keterangan dan pengakuan para Anak sendiri serta didukung oleh barang bukti maka diperoleh fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Anak ANAK I telah mengambil barang milik Saksi Dadang Eddy bersama-sama dengan Anak ANAK II dan saudara Dinar (DPO) pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 01.30 wib, bertempat di Teras



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah Saksi Dadang Eddy yang beralamat di Kampung Pasir Limus RT 06/03 Desa Wangunharja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa Anak ANAK I bersama dengan Anak ANAK II dan saudara Dinar (DPO) telah mengambil barang milik Saksi Dadang Eddy berupa 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop No Polisi B 4029 FBH warna hitam tahun 2015 yang diparkirkan diteras depan rumah Saksi Dadang Eddy;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan para Anak telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP maka para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Anak menjatuhkan putusan terhadap para Anak, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hasil LITMAS dari BAPAS Bekasi tertanggal 11 Juli 2023 pada pokoknya agar anak dapat diberikan putusan Pidana dengan Syarat berupa Pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf (b) Poin (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap laporan hasil LITMAS dari BAPAS Bekasi tersebut diatas maka Hakim Anak akan mempertimbangkan sebagai berikut setelah Hakim Anak menelaah hasil penelitian masyarakat dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa para Anak mengakui melakukan perbuatan dengan mengambil barang milik orang lain lebih dari satu kali sampai akhirnya para anak ditangkap anggota kepolisian kemudian berdasarkan keterangan Saksi Kribiyanto Sihite yang merupakan anggota Kepolisian bahwa para Anak ini berdasarkan informasi termasuk dalam kelompok spesialis pencurian sepeda motor dan perbuatan para anak tersebut dilakukan karena kurangnya pengawasan dari orang tuanya serta para Anak sudah tidak tinggal bersama orang tuanya maka Hakim Anak berpendapat bahwa penjatuhan hukuman pidana yang tepat diterapkan bagi para Anak namun tidak menghalangi para Anak untuk dapat mengikuti berbagai program keterampilan sesuai dengan bakat dan keterampilannya di dalam lembaga;

Menimbang, bahwa di dalam nota pembelaan Penasihat Hukum para Anak yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 31 Juli 2023 dipersidangan dan tanggapan kedua orang tua para Anak yang pada pokoknya para Anak merasa bersalah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi perbuatannya serta orang tua para anak masih sanggup membimbing dan mengurus para Anak sehingga Penasihat Hukum para anak dan kedua orang tua para anak masing-masing meminta agar dapat dikenakan tindakan yaitu para anak dapat dikembalikan kepada orang tuanya agar dapat dibimbing menjadi lebih baik maka terhadap pembelaan dan tanggapan kedua orang tua para Anak tersebut Hakim Anak berpendapat bahwa para Anak melakukan tindak pidana dengan mengambil barang milik orang lain karena kurangnya pengawasan dari orang tuanya sebagaimana hasil penelitian kemasayarakatan dan berdasarkan keterangan para Anak di persidangan sudah tidak tinggal bersama orang tuanya sehingga Hakim Anak menilai apabila para Anak dikembalikan kepada orang tuanya tidak akan menjamin para anak akan menjadi lebih baik terutama para Anak sudah lama tidak sekolah hal tersebut membuktikan bahwa orang tua para Anak tidak maksimal dalam membimbing serta melakukan pengawasan yang baik terhadap para Anak maka terhadap nota pembelaan dan tanggapan orang tua para anak ini haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Hakim Anak menilai di dalam perbuatan para Anak sudah timbul niat jahatnya dari para Anak untuk melakukan kejahatan dengan sudah merencanakan pencurian tersebut di rumah Anak ANAK I kemudian berdasarkan uraian tersebut dikaitkan dengan laporan hasil penelitian kemasayarakatan, pembelaan dari Penasihat Hukum para Anak dan tanggapan orang tua masing-masing para Anak maka sudah pantas dan adil untuk dijatuhkan hukuman pemidanaan terhadap para Anak karena telah dipertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (*Legal Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Sosial Justice*), menurut Hakim Anak telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis para Anak dimana menurut Hakim Anak tidak menderita sesuatu gangguan kejiwaan seperti tanda-tanda gejala sosiopatik, gejala schizoprenic atau depresi mental hal mana dibenarkan sendiri oleh para Anak dalam menjawab setiap pertanyaan Hakim Anak;

Menimbang, bahwa terhadap aspek sosial yakni dengan melihat lingkungan para Anak dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul karena akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu Hakim Anak berpendapat bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh para Anak haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut untuk memperbaiki perilaku para Anak yang menyimpang dari aturan hukum dan norma masyarakat melainkan



sebagai upaya preventif dan represif atau lebih tepat lagi hukuman dijatuhkan mempunyai nilai edukatif, konstruktif dan motivatif baik bagi para Anak juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak mengikuti jejak kesalahan para Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim Anak tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan tersebut di bawah ini dianggap telah sesuai serta setimpal dengan kesalahan para Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Anak ditahan dan penahanan terhadap para Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Pop No. Pol. B 4029 Fbh warna hitam tahun 2015 No.RK MH1JFS114FK1710038 No Sin JFS1E1168751 an. Riki Sopian Dali D/A Pasir Limus RT 006 /003 Desa Wangun Harja, Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi dan 1 (satu) buah kunci kontak berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Dadang Eddy maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dikembalikan kepada Saksi SAKSI I (alm) sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1(satu) buah kunci leter T dan 1 (satu) buah anak kunci leter T berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti tersebut yang digunakan oleh Anak ANAK I untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Dadang Eddy maka terhadap barang bukti tersebut perlu dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Anak tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, kepada para Anak dibebani untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan para Anak ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Anak menyebabkan kerugian bagi Saksi Dadang Eddy;
- Perbuatan para Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Anak dilakukan lebih dari satu kali sebelum dilakukan penangkapan;
- Para Anak sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Anak belum pernah di hukum;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHPA serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak I **ANAK I** dan Anak II **ANAK II** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak I **ANAK I** dan Anak II **ANAK II** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) Tahun** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1(satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Pop No. Pol. B 4029 Fbh warna hitam tahun 2015 No.Rk MH1JFS114FK1710038 No Sin JFS1E1168751 an. Riki Sopian Dali D/A Pasir Limus RT 006 /003 Desa Wangun Harja Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;
  - 1(satu) buah kunci kontak**Dikembalikan kepada Saksi SAKSI I (alm).**
  - 1(satu) buah tas selempang warna hitam.
  - 1 (satu) buah kunci leter T.
  - 1 (satu) buah anak kunci leter T.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebankan kepada para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023 oleh Tommy Febriansyah P, S.H., M.H. sebagai Hakim tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Anak tersebut, dibantu oleh Thorico Monada, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, dihadiri oleh Dodo Ridwan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, para Anak dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Kelas II Bekasi serta Orang tua para Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim

Thorico Monada, S.H.

Tommy Febriansyah P, S.H., M.H.